



P U T U S A N

Nomor : 73/G/2007/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

H. ADJUN SUDJANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp. Jayanti RT. 01/10, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DJAJUSMAN KAMID KARTADINATA**, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Jayanti RT. 01/10, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, tempat tinggal nyata di Jalan Raya Karangtengah No. 745, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2007 dan diperkuat Surat Ijin Kuasa Insidentil tanggal 11 September 2007 Nomor : 08/SK/IN/2007/PTUN-BDG. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI**, tempat kedudukan di Jalan Suryakencana No. 2 Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :



5. TRI SNO ?..

1. H. NANDANG SUDRAJAT, S.H. ;

2. JAKPAR, S.H. ;

3. Drs. RUSDI ;

4. IIM ROHIMAN, S.H. ;

5. TRISNO SUGITO, S. SIT. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Suryakencana No. 2 Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 620-567-2007 tanggal 13 September 2007, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

2. **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA** tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. M. FACHRUDIEN, S.H., M.H. ;

2. IDA SISWANTI, S.H., M.H. ;

diperbaiki



3. **SLAMET MULYANTO, S.H.** ;

4. **ROSALINA, S.H.** ;

5. **Lettu. CHK. SUCIPTO, S.H.** ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Tentara Nasional Indonesia / Pegawai
Negeri Sipil pada Departemen Pertahanan
Republik Indonesia yang beralamat di Jalan
Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SK / 30 / M / X / 2007 tanggal 9
Oktober 2007 dan

PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI, tempat
kedudukan di Jalan Sumatera No.43 Bandung,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **Kolonel CHK. SUGIMAN, S.H.** ;

2. **Mayor CHK. SUJARWO, S.H.**

;



3. Kapten CHK. WAWAN

RUSLIWAN, S.H. ;

4. Lettu. CHK. ARIE

FITRIANSYAH, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia pada KUMDAM III/SILIWANGI yang beralamat di Jalan Sumatera No. 43 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2007, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan bukti- bukti awal ;

----- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Agustus 2007 dibawah Register Perkara Nomor : 73/G/2007/PTUN-BDG yang telah diperbaiki pada tanggal 18 September 2007 ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/Pen.MH/2007/PTUN-BDG tanggal 31 Agustus 2007 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

diperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Agust us ?..

----- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/Pen.PP/2007/PTUN-BDG
tanggal 31 Agustus 2007 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/Pen.HS/2007/PTUN-BDG
tanggal 18 September 2007 tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----

----- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/G/2007/PTUN-BDG tentang
masuknya pihak ke-III sebagai Tergugat II Intervensi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tanggal 30
Agustus 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Agustus 2007 dibawah
Register Perkara Nomor : 73/G/2007/PTUN-BDG yang telah
diperbaiki pada tanggal 18 September 2007 yang isinya adalah
sebagai berikut : -----

OBYEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan
Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi
berupa :

"Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik, tanggal 18
September 1998, Surat Ukur Nomor : 3990/1998 tanggal 5 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, seluas 95.770 M². atas nama Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi yang terletak di Kp. Caringin, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi“.

TENGGANG WAKTU :

Bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa a quo dari Surat Dephankam tanggal 12 Juli 2007 Nomor : B/719/09/02/575/DJ RANA Perihal : Status Tanah Dephan/TNI Cq. TNI AD KODAM III/Slw.

Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991 angka V poin 3 secara tegas mengatur : “bagi mereka yang tidak dituju oleh surat keputusan tata usaha negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

KEWENANGAN :

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik, tanggal 18 September 1998, Surat Ukur Nomor : 3990/1998 tanggal 5 Agustus 1998, seluas 95.770 M². atas nama Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi yang terletak di Kp. Caringin, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi merupakan

diperbaiki



Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga perkara yang ditimbulkan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah lapang kapal udara Blok Caringin berawal dari tanah yang dimiliki oleh MAD ILYA sesuai dengan Kikitor I No. 3 Buku C 148 seluas 22,19 Hektar yang didalamnya terdapat 9,8 Hektar (Bukti Lampiran I);
2. Bahwa pada tahun 1913 sampai dengan tahun 1935 dari tanah seluas 22,19 Hektar pada Kikitor I No. 3 Buku C 148 dipinjam oleh Belanda untuk dijadikan lapang kapal udara;
3. Bahwa pembuatan lapang kapal udara tidak jadi dilaksanakan, oleh karena itu sejak tahun 1935 sampai dengan tahun 1964 tanah dikuasai dan dikerjakan kembali oleh MAD ILYA;
4. Bahwa dari tanah 9,8 Hektar milik MAD ILYA, pada tahun 1965 tanah seluas 5 Hektar dipinjam oleh KODIM 0607 Sukabumi untuk digunakan sebagai lahan garapan mempekerjakan Tahanan Politik (TAPOL) Partai Komunis Indonesia (PKI), hal ini dinyatakan dengan Surat Pernyataan DANRAMIL 0607 Sukabumi di Pelabuhanratu yang menyatakan tanah tersebut telah digunakan sejak tahun 1964; (Bukti lampiran II);
5. Bahwa dari tanah 9,8 Hektar milik MAD ILYA, tanah seluas 4,8 Hektar diklaim sebagai milik Pemerintah Desa Citarik dengan alasan bahwa Kepala Desa Citarik pernah mengajukan



permohonan kepada Residen Bogor, akan tetapi setelah dikeluarkan SK Residen Bogor tanggal 14-08-1935 No. 9587/12 yang menyatakan kepada Kepala Desa Citarik untuk membayar ganti rugi 100 Gulden, tetapi pembayaran ganti rugi tersebut tidak dipenuhi oleh Kepala Desa Citarik sehingga kepemilikan tanah 4,8 Hektar tersebut tetap pada MAD ILYA;

6. Bahwa pada tahun 1997, Ahli Waris MAD ILYA yaitu H. ADJUN SUDJANA telah menyampaikan pemberitahuan kepemilikan tanah ex lapangan udara di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi kepada DANDIM 0607 Sukabumi dengan dilengkapi bukti Kepemilikan tanah dimaksud sebagai Tanah Adat Milik Ahli Waris MAD ILYA yaitu H. ADJUN SUDJANA (Bukti lampiran III);

7. Bahwa sejak tahun 1913 sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah mengalihkan hak kepada siapapun juga atas tanah seluas 9,8 Hektar tersebut;

8. Bahwa tanpa pemberitahuan dan pemanggilan atau klarifikasi kepada Penggugat sebagai Pemilik Tanah seluas 9,8 Hektar yang terletak di Desa Citarik Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi telah mengabulkan permohonan DEPHANKAM sehingga terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik, tanggal 18 September 1998, Surat Ukur Nomor : 3990/1998 tanggal 5 Agustus 1998, seluas 95.770 M². atas nama Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi yang terletak di Kp. Caringin, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi;

diperbaiki



9. Bahwa ketika Penggugat akan memerlukan tanah yang dipinjamkan yang saat ini dikuasai KODIM 0607, merasa kesulitan menempuh birokrasinya. Dan sudah beberapa kali pihak Penggugat melakukan upaya-upaya untuk dapat kembali menerima tanah yang dipinjamkan tersebut, tidak berhasil dan Penggugat melakukan mediasi dengan aparat setempat diantaranya Gubernur, Bupati, DPRD (Bukti lampiran V);

10. Bahwa Penggugat dikejutkan dengan Surat Departemen Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 12 Juli 2007 dengan Nomor : B/719/09/02/575/DJ RANA, Hal : Status Tanah Dephan/TNI Cq. TNI AD Kodam III/Slw dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Citarik tanggal 18 September 1998, dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa diantaranya menyebutkan bahwa bidang tanah seluas 95.770 M² yang terletak di Kp. Caringin Desa Citarik Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat seluas 9,8 Hektar telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik, tanggal 18 September 1998, Surat Ukur Nomor : 3990/1998 tanggal 5 Agustus 1998, seluas 95.770 M². atas nama Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi;

11. Bahwa perbuatan / tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik, tanggal 18 September 1998, Surat Ukur Nomor : 3990/1998 tanggal 5 Agustus 1998, seluas 95.770M². atas nama Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer



III/Siliwangi jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 46);

12. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik (obyek sengketa a quo) jelas merugikan pihak lain, dalam hal ini Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat dapat diklasifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35)

Untuk memastikan bahwa perbuatan Tergugat a quo merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa :

- Penerbitan Sertifikat didasarkan pada beberapa Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59/Tambahan Lembaran Negara Nomor 6696) antara lain :
 - Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi "Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)'.

diperbaiki



- Pasal 23 : Untuk keperluan pendaftaran hak :

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

2. Asli aktadan seterusnya”

13. Bahwa dengan demikian uraian alasan yang telah disampaikan diatas nampak tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo, diantaranya telah melanggar :

- a. TELAH MELANGGAR PASAL 4 DAN PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1999, karena diantaranya telah menetapkan luas tanah yang bukan merupakan kewenangan dari Tergugat;
- b. Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dalam hal ini Asas Kecermatan .

Sehingga secara prosedural Tergugat sudah melakukan “ MAL ADMINISTRASI”, untuk itu Penggugat berkeyakinan unsur- unsur yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah dipenuhi, maka kiranya surat keputusan obyek sengketa a quo dinyatakan TIDAK SAH ATAU BATAL.

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya sertifikat a quo, merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan, sebab dengan demikian Penggugat telah kehilangan kebebasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ?..

mempergunakan hak dan kewenangan atas tanah a quo yang selama ini belum pernah dijual atau dialihkan dalam bentuk dan cara apapun juga kepada pihak manapun;

14. Bahwa oleh karena itu penerbitan sertifikat a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti apa yang diuraikan dalam posita diatas, dalam hal ini memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik, tanggal 18 September 1998, Surat Ukur Nomor : 3990/1998 tanggal 5 Agustus 1998, seluas 95.770 M². atas nama Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi harus dinyatakan batal atau tidak sah.

Bahwa berdasarkan uraian dasar dan alasan gugatan (posita) diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik, tanggal 18 September 1998, Surat Ukur Nomor : 3990/1998 tanggal 5 Agustus 1998, seluas 95.770 M². atas nama Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer

diperbaiki



III/Siliwangi yang terletak di Kp. Caringin, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik, tanggal 18 September 1998, Surat Ukur Nomor : 3990/1998 tanggal 5 Agustus 1998, seluas 95.770 M². atas nama Departemen Pertahanan Keamanan/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi yang terletak di Kp. Caringin, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 28 September 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Lewat Waktu

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana yang disyarat dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 pasal 55 menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Adapun alasannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah mengetahui diterbitkan sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai No. 1/Desa Citarik, Surat Ukur tanggal 05-08-1998, Nomor : 3990/1998 luas 95.770 m2 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan 3. Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi sesuai dengan surat Tergugat tanggal 7 Pebruari 2005, untuk itu tidak beralasan dalil gugatan Penggugat baru mengetahui obyek sengketa (HP. No. 1) sejak tanggal 12 Juli 2007 dari Surat Dephankam No. B/719/09/02/575/DJ RANA, tanggal 12 Juli 2007.

2. Obscuur Libelum (gugatan kabur)

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kabur (obscuur libelum) oleh karena obyek gugatan Penggugat adalah tanah yang berasal dari Tanah Milik Adat dengan kekitir I No. 3 buku C 148 seluas 22,19 hektar yang didalamnya terdapat 9,8 hektar. Sementara obyek tanah asal dari Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Citarik sesuai dengan surat permohonan Dephankam adalah berasal dari status tanah sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (belum terdaftar dengan sesuatu hak) hal ini membuktikan bahwa obyek tanah yang menjadi dasar gugatan Penggugat salah alamat oleh sebab itu sudah sepantasnya dalil- dalil gugatan Penggugat tidak benar dan dikesampingkan serta tidak dapat diterima karena gugatan kabur (Obscuur Libelum)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara (Mutatis Mutandis);
2. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Citarik atas nama Dephankam, SU tanggal 05-08-1998 Nomor : 3990/1998 seluas

diperbaiki



95.770 m² telah dibukukan dan diterbitkan pada tanggal 18 September 1998 dan telah diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (UU No. 5 tahun 1960, PP. 24 tahun 1997 dan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 tahun 1992)

3. Bahwa penerbitan sertipikat aquo telah diterbitkan berdasarkan SK Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat tanggal 26 Juni 1998 No. 358/HP/KW BPN/1998.
4. Bahwa syarat- syarat yang diajukan oleh Dephankam telah memenuhi persyaratan formal untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Citarik dan telah pula memenuhi Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

----- Menimbang, bahwa Pengadilan sudah memanggil pihak ke-III yang terkait dengan obyek sengketa, yakni MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA dan PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI, pihak ke-III mana telah pula mengajukan



permohonan sebagai pihak yang ikut berperkara dalam perkara ini, permohonan mana telah dikabulkan dalam Putusan Sela Nomor : 73/G/2007/PTUN-BDG tanggal 6 Nopember 2007, dimana MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA dan PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI sudah didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 20 Nopember 2007 yang isinya adalah sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA/LEWAT WAKTU

Gugatan yang diajukan Penggugat melalui Djayusman Kamid Kartadinata selaku anak ahli waris dan kuasa dari para ahli waris telah kadaluarsa atau lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Citarik atas nama Dephankam/ABRI Cq. TNI AD Kodam III/Slw yang terletak di Blok Caringin, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat seluas 95.770 M2 sejak Nopember 2004. Hal ini terbukti dengan adanya surat- surat sebagai berikut :

1. Surat tertanggal 1 Nopember 2004 dari Djayusman K. Kartadinata yang ditujukan kepada Presiden RI perihal permohonan pengembalian tanah sawah Hak milik kami/para petani yang dipinjam Kodim 0607/Sukabumi sejak tahun 1965. Pada halaman 2 nomor 3 surat tersebut menyatakan, "malah

diperbaiki



kami dengar sudah disertifikatkan atas nama Hankam”.

2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi kepada Djayusman Kamid Kartadinata Nomor : 6301.685.2006 bulan Nopember 2006 Perihal Permohonan Pemblokiran jawaban atas surat Djayusman Kamid Kartadinata tanggal 1 Nopember 2006.

3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi kepada Sdr. Anang Suryadi, SH dan Sdr. Djayusman Kamid Kartadinata Nomor : 430/67/2007 tanggal 6 Februari 2007 Perihal mohon segera direalisasikan. Dalam Point 4 surat tersebut

4. Bahwa ?..

menyatakan : “Untuk merealisasikan permohonan saudara seyogyanya terlebih dahulu harus menyelesaikan dengan pihak Dephankam Cq. TNI AD karena sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menurut Peta Bidang Nomor 106 Tahun 2006 tanggal 30-11-2006 bidang tanah tersebut termasuk Hak Pakai Nomor 1/Desa Citarik tanggal 18-09-1998, Surat Ukur tanggal 15-08-1998 No. 3990/1998 tercatat atas nama Dephankam ABRI Cq TNI AD Komando Daerah Militer III/Siliwangi.

4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2002 Etje Sutardi dkk. 5 orang telah melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi selaku Tergugat dan Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Darat Cq. Komando Daerah Militer III/Slw selaku Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor 03/G/2002/PTUN.BDG. Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 20 Mei 2002 dengan amar putusan:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang lewat waktu mengajukan gugatan.

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 129.000,- a. Pada ?..

Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 27 Nopember 2002, serta berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/TUN/2003 tanggal 13 September 2005 permohonan kasasi para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Beralaskan pada putusan- putusan tersebut, dalil Penggugat yang mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991 angka V point 3 yang menerangkan bahwa, bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa ada kepentingannya dirugikan, maka tentang waktu sebagaimana pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, sama sekali tidak beralasan, karena :

a. Pada tanggal 18 Januari 2002 gugatan atas obyek sengketa sudah dinilai oleh pengadilan sebagai kadaluarsa, apalagi dalam perkara aquo gugatan baru diajukan pada tanggal 30 Agustus 2007.

b. Undang- undang secara hirarkhi berada di atas

diperbaiki



Surat Edaran Mahkamah Agung, oleh karenanya ketentuan yang diatur oleh undang-undang tidak dapat disimpangi oleh surat edaran, oleh karenanya ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991 angka V point 3 tidak dapat merubah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Dengan bukti- bukti atau fakta- fakta tersebut di atas gugatan Penggugat nyata- nyata telah kadaluarsa atau lewat waktu karena penggugat telah mengetahui adanya sertifikat hak pakai Nomor 1/Desa Citarik 18-09-1998 Surat Ukur Tanggal 15-08-1998 No. 3990/1998 tercatat Hak Pakai atas nama Dephankam ABRI Cq. TNI AD, Komando dari Militer III/ Siliwangi sejak tahun 2004. Dengan demikian gugatan penggugat telah melampaui batas 90 hari. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang- undangan, gugatan yang diajukan telah lewat waktu haruslah ditolak.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING)

Untuk melakukan gugatan seharusnya Penggugat mempunyai hubungan hokum yang jelas antara obyek sengketa dengan subyek. Bahwa Haji Ajun Sudjana sesuai silsilah ahli waris Mad Ilya kedudukannya adalah anak adopsi dari Mad Ilya, sehingga Haji Ajun Sudjana bukan ahli waris dari Mad Ilya. Dengan demikian H. Ajun Sudjana tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (legal standing). Untuk itu gugatan penggugat patut ditolak.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua hal yang diuraikan dalam Eksepsi, mohon dimasukkan pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.
3. Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk dapat mengajukan gugatan tentang pelaksanaan hak atas tanah yang sudah bersertifikat, karena gugatan sudah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Citarik Tahun 1998.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

Ayat 1 : Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Ayat 2 : Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak

diperbaiki



mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut Tanggal ?..

Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah para penggugat tidak dapat lagi menuntut ke Pengadilan karena telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Citarik 18-09-1998 Surat Ukur Tanggal 15-08-1998 No. 3990/1998 atas nama Dephankam ABRI Cq. TNI AD Komando Daerah Militer III/Siliwangi.

4. Penggugat mengajukan gugatan dengan bukti yang dimiliki yaitu kikitir I No. 3 Buku C148 atas nama Mad Ilya seluas 22,19 Ha yang didatamnya terdapat 9,8 Ha. Menanggapi dalil tersebut disampaikan, bahwa Kikitir dan Girik adalah suatu produk administrasi perpajakan yang berlaku pada periode tertentu dan berfungsi sebagai surat ketetapan dan pembayaran pajak hasil bumi/IPEDA/PBB tahun pajak tertentu dan tidak berfungsi sebagai bukti pemilikan tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor : 34/K/SIP 1960 yang menyebutkan bahwa Surat Petuk Pajak Bumi (Girik) bukan suatu bukti kepemilikan atas bidang tanah. Dengan putusan MARI tersebut maka Girik milik Penggugat tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa.

5. Bahwa dalil Posita Penggugat pada point 1 bertentangan dengan dalil Posita Penggugat pada point 4, dimana pada point 1 menyatakan bahwa luas tanah



yang diakui oleh Penggugat seluas 9,8 Hektar, sedangkan pada point 4 menyatakan pada tahun 1965 Kodim 0607/Sukabumi telah meminjam tanah seluas 5 Hektar dari Mad Ilya. Dari fakta tersebut jelas bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan berapa luas sebenarnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, dan kenyataan tersebut membuktikan bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah yang terletak di Blok Caringin, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dengan bukti Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Tergugat II Intervensi. Hal tersebut dikuatkan oleh surat Djayusman Kamid Kartadinata Nomor 23/PR/III/2004 tertanggal 23 Maret 2004 yang ditujukan kepada Kazidam III/Slw perihal permohonan rekomendasi, salah satu isi dari surat tersebut menerangkan bahwa tanah yang terletak di Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi berkiktitir/berpersil 3/233 di luar tanah Angkatan Darat..

6. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-1255 tanggal 4 Mei 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertipikat Tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah. Dengan demikian dalil- dalil penggugat

diperbaiki



yang menyatakan para Tergugat telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau menyalahi prosedur pembuatan sertipikat tidak terbukti.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat II Intervensi Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi.
2. Bahwa dalil- dalil dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam rekonvensi.
3. Bahwa secara historis obyek tanah dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Citarik atas nama Tergugat II Intervensi Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda yang digunakan sebagai lapangan terbang, yang penggunaannya dilanjutkan oleh Pemerintah Jepang. Sebagai dasar bahwa tanah dimaksud pernah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda adalah :
 - a. Peta Topografi Java dan Madura Sheet 35/XL- B dan 36/XL- A cetakan tahun 1942. Dalam karvak 0806 menunjukkan tanda taktis lokasi lapangan terbang.
 - b. Peta minute Plan tahun 1933 yang menunjukkan lokasi tanah yang dikuasai dan digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk lapangan terbang.
 - c. Setelah menghitung koordinat titik- titik yang ada pada peta minute plan tahun 1933 didapat



data sebagai berikut :

Titik A Co. 6826-0631.

Titik B Co. 6837-0618.

Titik C Co. 6891-0630.

Titik D Co. 6888-0631.

d. Setelah titik-titik koordinat tersebut dicarikan di lapangan dengan menggunakan sarana GPS (Global Positioning System) didapat hasil sebagai berikut :

Titik A Co. 168261-506314 menunjukkan ke patok 1.

Titik B Co. 168378-506189 menunjukkan ke patok 2.

Titik C Co. 168913-506301 menunjukkan ke patok 3.

Titik D Co. 168881-506314 menunjukkan ke patok 4.

Semua patok-patok tersebut dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dan tepat dengan titik-titik koordinat yang ada dip eta, baik peta minute plan maupun peta topografi tahun 1942, yang sampai saat ini patok-patok tersebut masih utuh sebagai batas dengan tanah-tanah persil di sekitarnya. Selanjutnya untuk saat ini pada setiap patok-patok tersebut didampingi dengan patok Badan Pertanahan Nasional.

e. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan :

1) Lokasi tanah tersebut adalah tanah yang

diperbaiki



dikuasai oleh Pemerintah Belanda untuk keperluan lapangan Parabang, dengan status tanah negara (Government Ground/GG).

- 2) Eksak posisi dari lokasi tanah tersebut adalah pada Co. 168261-506314, Co. 168378-506189, Co. 168913-506301 dan Co. 168881-506314 bertepatan dengan batas-batas yang tertuang dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Citarik atas nama Tergugat II Intervensi Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi.
- 3) Luas lokasi tanah GG tersebut adalah \pm 94.425 M², hampir sama dengan luas tanah a quo yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Citarik. Meskipun ada perbedaan, ini adalah wajar yang diakibatkan oleh perbedaan karakteristik alat ukur yang digunakan.
4. Bahwa semua tanah militer Pemerintah Hindia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan menjadi tanah yang dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia.
5. Bahwa Tergugat II Intervensi Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Citarik seluas 95.770 M², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik adat



- Sebelah Selatan : tanah milik adat
- Sebelah Barat : tanah milik adat
- Sebelah Timur : tanah milik adat.

Tanah a quo sejak tahun 1952 telah terdaftar dalam Buku Inventaris TNI AD dengan Register Nomor 3060709.

6. Bahwa Tergugat II Intervensi Dalam Konvensi/Penggugat Berkenaan ?..

Dalam Rekonvensi telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-1255 tanggal 4 Mei 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertipikat Tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah.

Berkenaan dengan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima

DALAM REKONVENSI

diperbaiki



1. Menerima dalil- dalil Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan Hukum
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Citarik Tahun 1998 Surat Ukur tanggal 15-08-1998 No. 3990/1998 atas nama Dephankam ABRI Cq. TNI AD Komando dari Militer III/Siliwangi sah dan berkekuatan hukum
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Nopember 2007, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing- masing tertanggal 4 Desember 2007 dan 27 Nopember 2007, yang isi selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya tetap pada dalil- dalil Jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - : Kikistir / Letter C No. 358 Tahun 1932 atas nama MAD
1 ILYA (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

2. P - : Kikistir / Letter C No. 148 Tahun 1913 atas nama MAD
2 ILYA (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

3. P - : Kikistir / Letter C No. 233 Tahun 1913 atas nama MAD
3 ILYA (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

4. P - : Surat Direktur Jenderal Sarana Pertahanan
4 Departemen Pertahanan RI. No. B/719/09/02/575/ DJ
RANA tanggal 12 Juli 2007 perihal Status tanah
Dephan/TNI cq. TNI AD Kodam III/Slw dengan
Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Citarik tanggal 18
September 1998 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

5. P - : Surat Bupati Sukabumi kepada Menteri Pertahanan RI.
5 No. 143.1/986/Pemdes tanggal 1 Agustus 2000
perihal Permohonan Penyelesaian Tanah Hak Pakai
Dephan RI. di Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan
Ratu (Foto copy dari foto copy) ;

6. P - : Surat Deputi Sekretaris Negara Bidang Dukungan
6 Kebijakan di Sekretariat Negara RI., Nomor :
B.1702/Setneg/12/2004 tanggal 13 Desember 2004
perihal Permohonan pengembalian tanah sawah milik

diperbaiki



petani yang dipinjam oleh Kodim 0607 Sukabumi
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

7. P - : Nota Dinas Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi kepada
7 Bupati Kabupaten Sukabumi tanggal 26 Mei 2000
tentang Rapat Kerja Komisi "A" DPRD Kabupaten
Sukabumi mengenai Permohonan Pengembalian Tanah
Desa yang dipinjam oleh KODIM 0607 Sukabumi di
Blok Caringin Desa Citarik Kecamatan Pelabuhanratu

(Foto copy dari foto copy) ; -----

8. P - : Kartu Keluarga DJAJUSMAN KAMID K. (Foto copy sesuai
8 dengan aslinya)

9. P - : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 12/2002/XII/2006
9 tanggal 7 Desember 2006 dari Kepala Desa Citarik
Kecamatan Pelabuhan Ratu (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

10. P- : Surat Direktur Jenderal Sarana Pertahanan
10 Departemen Pertahanan RI. No. B/2238/09/27/575/ DJ
RANA tanggal 21 Mei 2007 perihal Saran tanggapan
terhadap permasalahan tanah TNI AD di Blok
Caringin Rawa Kalong Kec. Pelabuhan Ratu Kab.
Sukabumi Prov. Jawa Barat (Foto copy dari foto
copy) ;

11. P- : Surat Pernyataan ODJON SOEWARDJO sebagai mantan
11 Danramil 0607 Sukabumi tanggal 10 Februari 1992

(Foto copy dari foto copy) ; -----

12. P- : Surat H. ADJUN SUDJANA kepada DANDIM 0607 Sukabumi



dengan ?..

12 Nomor : 001/XI/97 tanggal 25 Nov 1997 perihal
 Pemberitahuan kepemilikan tanah ex lapang udara di
 Desa Citarik Plb. Ratu (Foto copy dari foto
 copy) ;

 13. P- : Peta Lokasi (Foto copy dari foto copy) ;

 14. P- : Peta Bidang Tanah No. 108 Tahun 2006 tanggal 30 - 11
 14 - 2006 (Foto copy dari foto copy) ;

 15. P- : Daftar Pemilik Tanah di Blok Cipatuguran Desa
 15 Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu (Foto copy dari
 foto copy) ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan
 dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti
 berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup, yang
 diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut : -----

1. T - : Surat Ukur No. 3990 / 1998, tanggal 05 - 08 - 1998
 1 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

 2. T - : Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai No. 1 / Desa Citarik
 2 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

 3. T - : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
 3 Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor :
 358/HP/KWBPN/1998 tanggal 26 Juni 1998 tentang
 Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 95.770 M2,

diperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN/ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA- ANGKATAN DARAT KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

4. T - : Surat DJAYUSMAN K. KARTADINATA kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 Februari 2005 perihal Permohonan Perubahan Hektarisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : P1 Atas Nama DEPHANKAM di Kampung Caringin Desa Citarik Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

5. T - : Berita Acara Tim Penelitian Tanah, Nomor : 16/BA.Tim/1998 tanggal 30-5-1998 (Foto copy dari foto copy) ;

6. T - : Surat Permohonan atas nama DEPHANKAM (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup, yang diberi tanda T-II.Ins- 1 sampai dengan T-II.Ins- 22, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. T- : Peta Minute District Pelaboehan a.h.d.d. in 1933
 II.Ins- 1 Graadafd 36/XL (20) Blaad 3 Schaal 1:5000
 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---
2. T- : Peta Topografi Java & Madura Wijnkoops- Baai- Zuid,
 II.Ins- 2 Sheet 35/XL- B dan 36/XL- A cetakan tahun 1942
 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

3. T- : Peta Topografi Jawa Barat daerah Cidadap, Helai
 II.Ins- 3 35/XL- B dan 36/XL- A cetakan tahun 1989 (Foto
 copy sesuai dengan aslinya) ; --
4. T- : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik,
 II.Ins- 4 tanggal 18 September 1998, Surat Ukur Nomor :
 3990/1998 tanggal 5 Agustus 1998, seluas
 95.770 M. atas nama Departemen Pertahanan
 Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik
 Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia
 Angkatan Darat Komando Daerah Militer
 III/Siliwangi yang terletak di Desa Citarik,
 Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi
 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---
5. T- : Surat Perjanjian Penggarapan Tanah Angkatan Darat
 II.Ins- 5 oleh masyarakat, tanggal 2 Januari 2000 (Foto
 copy sesuai dengan aslinya) ;

6. T- : Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah TNI- AD
 II.Ins- 6 Terletak di Desa Citarik Kabupaten Sukabumi
 Nomor BA/01/Citarik/II/2002 tanggal 13
 Pebruari 2002 (Foto copy sesuai dengan
 aslinya) ; -----

diperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

7. T- : Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor
II.Ins- 7 01/Pdt.G/2002/PN.Cbd. tanggal 7 Agustus 2002
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. T- : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
II.Ins- 8 155/Pdt/2003/PT.Bdg. tanggal 17 Juni 2003
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

9. T- : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
II.Ins- 9 Nomor 03/G/2002/PTUN.BDG. tanggal 20 Mei 2002
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

10. T- : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
II.Ins- 10 Jakarta Nomor 212/B/2002/PT.TUN.JKT. tanggal
27 November 2002 (Foto copy dari foto copy) ;

11. T- : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor
II.Ins- 11 402K/TUN/2003 tanggal 13 September 2005 (Foto
copy sesuai dengan aslinya) ; ---
12. T- : Surat DJAJUSMAN KAMID KARTADINATA kepada KAZIDAM
II.Ins- 12 III/SILIWANGI Nomor 23/PR/III/2004 tanggal 23
Maret 2004 perihal Permohonan Rekomendasi
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

13. T- : Daftar Alas dari Gedung, Bangunan, Barang-barang
II.Ins- 13 Tak Bergerak lainnya yang dimiliki oleh
Pemerintah RI. Dalam Penguasaan Departemen
Pertahanan dan Keamanan tanggal 31 – 03 – 1999
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14. T- : Surat .copy ?... kepada PRESIDEN
 II.Ins- 14 REPUBLIK INDONESIA tanggal 1 Nopember 2004
 perihal Permohonan Pengembalian Tanah Sawah
 Hak Milik Kami/Para Petani Yang Dipinjam KODIM
 0607 Sukabumi Sejak Tahun 1965 (Foto copy dari
 foto copy) ;

- 15. T- : Surat Deputi Sekretaris Negara Bidang Dukungan
 Kebijakan di Sekretariat Negara RI., Nomor :
 II.Ins- 15 B.1702/Setneg/12/2004 tanggal 13 Desember 2004
 perihal Permohonan pengembalian tanah sawah
 milik petani yang dipinjam oleh Kodim 0607
 Sukabumi (Foto copy dari foto copy) ;

- 16. T- : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi
 II.Ins- 16 kepada Djayusman Kamid Kartadinata Nomor
 630.1- 685- 2006 tanggal Nopember 2006 perihal
 Permohonan Pemblokiran (Foto copy dari foto
 copy) ;

- 17. T- : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi
 II.Ins- 17 kepada Djayusman Kamid Kartadinata Nomor
 430/67/2007 tanggal 06-02-2007 perihal Mohon
 segera direalisasikan (Foto copy dari foto
 copy) ;

- 18. T- : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi
 II.Ins- 18 kepada Anang Suryadi, SH. Nomor 630.1- 124- 2007
 tanggal 22-02-2007 perihal Realisasi
 diperbaiki



pembayaran ganti rugi tanah milik adat Blok Caringin Lapang Udara dan permohonan pertanggung jawaban atas terbitnya sertipikat P.1 An. DEPHANKAM / KODAM III SILIWANGI (Foto copy dari foto copy) ;

19. T- : Surat Direktur Sengketa Pertanahan Deputi Bidang II.Ins- 19 Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor 639-620-1-DV-2 tanggal 27 Pebruari 2007 perihal Pemblokiran dan Penghentian Pemberian Hak, Sertifikat, Hak Pakai Nomor P1 Kab. Sukabumi, A/n. DEPHANKAM (Foto copy dari foto copy) ;

20. T- : Surat Permohonan Sertifikat Hak Pakai atas nama II.Ins- 20 DEPHANKAM Cq. TNI - AD dari HERAWAN (DANSUBDENZIBANG 022/III Sukabumi kepada Kepala Kantor BPN Propinsi Jawa Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi tahun 1998 (Foto copy dari foto copy) ;

21. T- : Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan II.Ins- 21 Kabupaten Sukabumi Nomor 94-HHT-1998 tanggal 27 - 5 - 1998 (Foto copy dari foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T- : Ikhtisar tentang Permohonan Hak Pakai Nomor 16-
II.Ins- 22 hht- 1998 dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukabumi tanggal 30 Mei 1998 (Foto
Pihak
copy dari foto copy) ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan
Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 28
Desember 2007, yang pada pokoknya Para Pihak menunjuk lokasi
obyek sengketa yang sama dan isi selengkapnya terdapat dalam
Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Gugatannya, selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 4
(empat) orang saksi pada persidangan tanggal 9 Januari 2008,
yaitu :

1. **MAMAT RACHMAT**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah
yang antara lain menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pensiunan dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Sukabumi tahun 1984 sampai dengan tahun 2002 ; -----
- Bahwa Girik No. 233 tahun 1926 dan Persil No. 124 adalah milik Bapak Mad Ilya
- Bahwa Girik No. 233 dibuat pada zaman Belanda ; -----
- Bahwa pada tahun 1991 saksi sebagai coordinator lapangan dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan melihat

diperbaiki



obyek sengketa untuk pengukuran pendataan sistem informasi obyek pajak ;

- Bahwa keterangan saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Januari 2008 dan guna menyingkat uraian putusan ini, dianggap telah termasuk dalam putusan yang telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

2. **AHMAD PARDJA** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota (OPR) Organisasi Pertahanan Rakyat di Desa Citarik ;
- Bahwa saksi menerangkan tentang peluncuran roket A. Yani bukan di tanah Mad Ilya tetapi jaraknya ± 2 KM diluar dari tanah Mad Ilya (obyek sengketa);- -
- Bahwa peluncuran roket A. Yani tersebut tempatnya di Gunung Putu Pelabuhan Ratu yaitu dekat pesisir pantai ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dulunya adalah lapang udara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Januari 2008 dan guna menyingkat uraian putusan ini, dianggap telah termasuk dalam putusan yang telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

3. **SASMITA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Pensiunan dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Sukabumi sampai dengan tahun 2003 dengan jabatan terakhir sebagai fungsional ;

- Bahwa menurut saksi Persil No. 124 adalah milik Mad Ilya ;

- Bahwa Kikitir adalah blanko untuk mencantumkan nama setiap wajib pajak ;

- Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa kembali kepada pemiliknya yaitu Mad Ilya karena tidak digunakan sebagai lapang udara ;

- Bahwa keterangan saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Januari 2008 dan guna menyingkat uraian putusan ini, dianggap telah termasuk dalam putusan yang telah turut

diperbaiki



dipertimbangkan dengan seksama ;

4. **MULYADI**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Citarik sejak tahun 1985 sampai dengan bulan April 2006 dan sebelumnya Saksi sebagai Kaur Umum Desa Citarik dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1993 ;

- Bahwa menerangkan riwayat tanah Mad Ilya pada tahun 1965 dipinjam oleh Kodim 0607 Pelabuhan Ratu yang digunakan untuk menampung eks tahanan politik ;

- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah pertanian yang digarap oleh Kodim 0607 Pelabuhan Ratu ;

- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Kodim 0607 Pelabuhan Ratu

- Bahwa keterangan saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Januari 2008 dan guna menyingkat uraian putusan ini, dianggap telah termasuk dalam putusan yang telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam Persidangan perkara ini tidak mengajukan saksi ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, selain bukti surat Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 23 Januari 2008, yaitu :

1. **HERAWAN** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Komandan Sub. Denzibang Wilayah 022/III Siliwangi tahun 1998 dan sekarang sudah pension dari Anggota TNI – AD ; -----

- Bahwa saksi yang mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Citarik pada saat menjabat Dansubdenzibang Wilayah 022/III Siliwangi pada tahun 1998 ;

- Bahwa saksi membuat permohonan tertulis beserta data- data kepemilikan tanah untuk pembuatan sertifikat hak pakai ; -----

- Bahwa permohonan sertifikat hak pakai yang diajukan saksi ditindaklanjuti dari BPN Sukabumi dengan melakukan pengukuran bersama antara BPN Sukabumi dan

diperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denzibang 022/III Siliwangi ke lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat 2. MA'MUN, ?. pakainya ;

- Bahwa keterangan saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Januari 2008 dan guna menyingkat uraian putusan ini, dianggap telah termasuk dalam putusan yang telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

2. MA'MUN yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota TNI – AD sejak 1981 sampai dengan sekarang ; --
- Bahwa sekarang saksi dinas/tugas di Wadandenzibang Cirebon ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya dinas/tugas di Zidam sebagai Kepala Seksi Barang Tidak Bergerak dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 ; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Barang Tidak Bergerak di Zidam III/Siliwangi adalah mengamankan dan menginventarisasi aset-aset yang dimiliki KODAM III/SILIWANGI dan menurut catatan selagi saksi bertugas di Zidam, ada tanah di Desa Citarik sebagai aset KODAM III/SILIWANGI ; -----
- Bahwa menurut catatan Zidam III/SILIWANGI tanah di



TENTANG ?..

Desa Citarik dicatat sebagi aset KODAM III/SILIWANGI
 sejak tahun 1952 ; -----

- Bahwa keterangan saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Januari 2008 dan guna menyingkat uraian putusan ini, dianggap telah termasuk dalam putusan yang telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Pebruari 2007, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan hari Senin tanggal 4 Pebruari 2007 dan guna menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan. Kemudian Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi yang akhirnya mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. **Dalam** _____ **Eksepsi** _____

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak

diperbaiki



Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Tergugat :

1. Gugatan lewat waktu sesuai dengan Surat Tergugat tanggal 7 Pebruari 2005

2. Gugatan Penggugat kabur ;

- Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Gugatan telah lewat waktu menunjuk :

- Surat Djayusman K. Kartadinata yang ditujukan pada Presiden R.I. tertanggal 1 Nopember 2004 perihal permohonan pengembalian tanah sawah Hak Milik kami / para petani yang dipinjam Kodim 0607/Sukabumi sejak tahun 1965 ;

- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi kepada Djayusman Kamid Kartadinata Nomor : 6301.685.2006 bulan Nopember 2006 perihal Permohonan Pemblokiran Jawaban atas Surat Djayusman Kamid



Kartadinata tanggal 1 Nopember 2006 ;

- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi
di Pengadilan Tata Usaha Negara Sukabumi
kepada Sdr. Anang Suryadi, S.H. dan Djayusman Kamid
Kartadinata Nomor : 430/67/2007 tanggal 6 Pebruari
2007 perihal Mohon Segera direalisasikan khususnya
point 4 ;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2002 Etje Sutardi dkk
telah melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukabumi selaku Tergugat dan
Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi
selaku Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung perkara Nomor : 03/G/2002/PTUN-BDG yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang pada
pokoknya menyatakan dalam eksepsinya menerima eksepsi
Tergugat II Intervensi tentang lewat waktu mengajukan
gugatan ; -----

2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk
mengajukan gugatan;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyangkal eksepsi
Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya tetap
pada dalil- dalil gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan
Tergugat II Intervensi maupun terhadap sanggahan Penggugat,

diperbaiki



Majelis Hakim akan mempertimbangkan nama sebagai berikut :

- Tentang Tenggang waktu -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Tenggang Waktu, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis yakni sejak seseorang mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan baru mengetahui obyek sengketa a quo dari Surat Departemen Pertahanan tertanggal 12 Juli 2007 Nomor : B/719/09/02/575/DJ RANA perihal Status Tanah Dephan/TNI Cq. TNI AD Kodam III/Slw dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 / Desa Citarik tanggal 18 September 1998 (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Djayusman K. Kartadinata tertanggal 7 Februari 2005 yang ditujukan pada Kepala Kantor Pertanahan Nasional perihal Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Hektarisasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : P1 atas nama DEPHANKAM di Kampung Caringin Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi (Bukti T-4) ;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Djayusman K. Kartadinata yang ditujukan pada Presiden R.I. tertanggal 1 Nopember 2004 perihal Permohonan Pengembalian tanah sawah Hak Milik kami / para petani yang dipinjam Kodim 0607/Sukabumi sejak tahun 1965 (Bukti T II ins- 14) ;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi kepada Djayusman Kamid Kartadinata Nomor : 6301.685.2006 bulan Nopember 2006 perihal Permohonan Pemblokiran (Bukti T II ins- 16) ;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi kepada Sdr. Anang Suryadi, SH. dan Djayusman Kamid Kartadinata Nomor : 430/67/2007 tanggal 6 Februari 2007 perihal Mohon Segera direalisasikan (Bukti T II ins- 17) ;

----- Menimbang, bahwa jika hanya memperhatikan bukti- bukti tersebut diatas jelaslah bahwa Penggugat telah lama mengetahui adanya Sertifikat obyek sengketa a quo ;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan bukti- bukti yang ada

diperbaiki



jelas keberatan telah beberapa kali diajukan terhadap terbitnya obyek sengketa a quo hanya saja keberatan itu diajukan pada forum yang keliru, dipaparkannya pada Presiden, pada pihak pertanahan, juga pada pihak Tergugat II Intervensi, tidak langsung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dari Adjun Sudjana maupun Djayusman Kamid Kartadinata (Kuasa Penggugat), hal itu menurut Majelis Hakim dapatlah dimaklumi ketidapahamannya dan juga Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat berupaya menempuh jalur administrasi dimaksud dengan harapan dan keyakinan dapat berhasil misalnya langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan pihak pertanahan dengan menghindari dari konflik hukum yang tajam. Oleh karena itu dalam hal ini menurut Majelis Hakim telah terjadi kekeliruan mengenai pemilihan suatu forum ; -----

----- Menimbang, bahwa telah lewatnya tenggang waktu mengajukan gugatan sehubungan dengan diajukannya gugatan oleh Etje Sutardi dkk. di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan bukti- bukti yang telah diajukan jelas bahwa pada perkara dimaksud Penggugat dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak dalam perkara tersebut dan bahwa Penggugat telah mengetahui/diberitahu tentang adanya perkara tersebut juga tidak dapat dibuktikan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan- pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Majelis Hakim berpendapat maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Menimbang, ? Waktu haruslah dikesampingkan dan ditolak ; -----

- Tentang Gugatan Kabur dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan diantaranya juga telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : -----

- Kartu Keluarga yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Bukti P-8) ;
- Surat Keterangan ahli waris tertanggal 7 Desember 2006 Nomor : 12/2002/XII/2006 (Bukti P-9) ;

- Surat bukti pembayaran Pajak atas nama Mad Ilya No. 233 (Bukti P-3) ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan Surat gugatan Penggugat, Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2007, Izin Kuasa Insidentil tertanggal 11 September 2007 Nomor : 08/SK/IN/2007/PTUN-BDG selengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara ; -----

diperbaiki



----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan mengajukan bukti surat P-3 sebagaimana dimaksud terdahulu ;

----- Menimbang, bahwa mengenai pembuktian Hak lama Pasal 24 ayat(1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah disebutkan pada pokoknya bahwa bukti- bukti tertulis dimaksud diantaranya Petuk Pajak Bumi / Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; -----

----- Menimbang, bahwa aturan dasar ketentuan diatas, adanya bukti khususnya P-3 yang diajukan oleh pihak Penggugat diakui keberadaannya oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa begitu pula mengenai catatan pada bukti P-3 mengenai tanah untuk lapang kapal udara, harus pula dikesampingkan dan tidak mengikat karena faktanya secara administratif berikutnya pajak- pajak tetap dibayar oleh Mad Ilya (Almarhum) selain itu sebagaimana diketahui bahwa tanah- tanah adat tidak begitu saja beralih menjadi tanah negara, melainkan harus melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang pencabutan hak atas tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa atas uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berkualitas untuk mengajukan gugatan dan selanjutnya dari wujud gugatan serta syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, gugatan Penggugat sudah jelas dan memenuhi syarat- syarat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai hal ini Menimbang, ?...? haruslah ditolak, dan mengenai hal lain yang dikemukakan Tergugat tidaklah bersifat eksepsi melainkan menyangkut pokok perkara sehingga harus dikesampingkan dan ditolak ;

----- Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak ;

II. Dalam Pokok Perkara

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah lapang kapal udara Blok Caringin atas nama almarhum Mad Ilya (Bukti P-3) berawal dari tanah Mad Ilya pula, Kekitir I No. 3 Buku C. 148 seluas 22,19 hektar (Bukti P-2) ;

diperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah dimaksud dipinjam oleh Belanda untuk dijadikan lapang kapal udara, tetapi tidak jadi dilaksanakan oleh karena itu tanah dimaksud dikerjakan dan dikuasai kembali oleh Mad Ilya ;

- Bahwa dari tanah Mad Ilya tersebut, kemudian seluas 5 hektar dipinjam oleh Kodim 0607 Sukabumi diperkuat oleh Surat Pernyataan ODJON SOEWARDJO (dahulu Danramil 0607 Sukabumi) ;

- Bahwa tanah dimaksud sampai saat ini Penggugat belum pernah mengalihkan pada pihak lain ;

- Bahwa pada saat Penggugat memerlukan kembali tanah yang saat itu dipinjam Kodim 0607 Sukabumi merasa kesulitan, malah kemudian dikejutkan dengan adanya Surat Departemen Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 12 Juli 2007 Nomor : B/719/09/02/575/DJ RANA perihal Status Tanah Dephan/TNI Cq. TNI AD Kodam III/Slw dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 / Desa Citarik tanggal 18 September 1998 (Bukti P-4) ;

- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat obyek sengketa



a quo tentu Penggugat sangat dirugikan dan merasa berkepentingan karena pada pokoknya penerbitan Sertifikat obyek sengketa a quo tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

----- Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai obyek sengketa a quo telah diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, selengkapya terurai dalam dukunya perkara ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang keterangan selengkapya tercantum dalam dukunya perkara dan Berita Acara Sidang ;

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi dalil- dalil diperbaiki



bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 Sebagaimana? terurai dalamuduknya perkara dan tidak mengajukan Saksi ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II ins- 1 sampai dengan T II ins- 22 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, uraian selengkapnya bukti surat dan keterangan Saksi dimaksud selengkapnya dalamuduknya perkara dan Berita Acara Sidang ;

----- Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Hakim dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dimana pada pokoknya Para Pihak telah menunjuk lokasi yang sama ;

----- Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dipersidangan, bukti- bukti yang ada dan Pemeriksaan Setempat, maka terungkap fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai obyek sengketa a quo yang terletak pada lokasi yang didalilkan oleh Penggugat yaitu yang pernah direncanakan untuk lapang kapal udara ;

----- Menimbang, bahwa sesuai prinsip yang berlaku dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986, selain hakim aktif mencari kebenaran materiil, hakim juga antara lain mempunyai kewenangan menentukan apa yang harus dibuktikan (vide Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

----- Menimbang, bahwa atas dasar Menimbang, yang dianut oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat obyek sengketa a quo telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah secara cermat memperhatikan kepentingan yang terkait sehingga juga tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

----- Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Pakai obyek sengketa a quo didahului dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tertanggal 26 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 95.770 m² atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi (Bukti T-3) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkaji apakah Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai sebagaimana terlihat dalam bukti T-3 dimaksud telah sesuai ketentuan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;

----- Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas

diperbaiki



Tanah khususnya Pasal 5 butir (b) mengatur mengenai pemberian hak pakai yang akan dipergunakan oleh Departemen, atas dasar ketentuan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat berwenang menerbitkan Surat Pemberian Hak Pakai dimaksud ;

----- Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 4 ketentuan dimaksud yang juga berlaku untuk Pemakaian Pemberian Hak Pakai, dimana antara lain Permohonan harus memuat keterangan tentang status tanah, dasar memperoleh dan menguasainya dan perencanaan penggunaannya ;

--
----- Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sebelum dikabulkan pemberian Hak Pakai dimaksud, mengenai status tanah, dasar memperoleh dan menguasai dari permohonan telah diteliti dengan cermat dengan melibatkan serta memperhatikan kepentingan yang terkait ? ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 yaitu Berita Acara Tim Penelitian Tanah, tertanggal 30-5-1998 Nomor 16/BA.Tim/1998, maka jelas telah dilakukan penelitian tanah sebelum diterbitkan Pemberian Hak Pakai dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari bukti T-5 dimaksud pada keterangan riwayat tanah, dinyatakan bahwa bukti- bukti kepemilikannya hilang, yang menurut pendapat Majelis Hakim justru sebagai dasar bagi khususnya Tim Penelitian untuk bertindak lebih cermat ;

----- Menimbang, bahwa pada keterangan tentang keadaan tanah yaitu pada poin B angka 4 bukti T-5 dimaksud dinyatakan bahwa terhadap tanah yang dimohon tersebut tidak terdapat keberatan- keberatan maupun persengketaan baik kepemilikannya ataupun batas- batasnya ;

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Berita Acara Penelitian Tanah yang tidak melibatkan Camat, Kepala Desa/Kelurahan, tetangga batas tanah dimaksud, tua- tua Desa, Wakil- wakil dari instansi lainnya seperti instansi yang mengeluarkan atau menyimpan data- data girik tanah adat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan pada poin B angka 4 bukti T-5 tidak dapat diyakini kebenarannya, karena apabila penelitian tanah telah dilaksanakan secara cermat dengan melibatkan pihak- pihak sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bukti- bukti tentang keberadaan girik sebagaimana yang telah diajukan bukti oleh pihak Penggugat akan terungkap, keberatan- keberatan lebih awal terungkap dan tentu saja tidak terjadi kekeliruan tentang status tanah ;

----- Menimbang, bahwa apabila status tanah sudah jelas

diperbaiki



yaitu berasal dari Tanah Adat, selanjutnya tentu dapat terus diproses tetapi dengan mengacu pada ketentuan tentang pencabutan hak pakai tanah, antara lain diatur dalam onteigeningsordonnantie Staatsblaad 1920 No. 574, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Menimbang Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum ;

 ----- Menimbang, bahwa atas uraian diatas, menurut Majelis Hakim dalam perkara ini, pada hakekatnya telah terjadi pencabutan hak atas tanah akibat tidak cermatnya dalam meneliti tentang status tanah ;

 ----- Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang telah diajukan, tidak ditemukan satu buktipun yang menunjukkan mekanisme pencabutan hak atas tanah telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, diantaranya didahului dengan proses pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah, hal ini tentu saja terjadi karena telah tidak cermatnya dalam meneliti tentang status tanah ; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemberian hak dimaksud telah dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya tentang pencabutan hak atas tanah oleh karena tidak cermat sehingga bertentangan dengan Asas- asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena proses pemberian hak sebagai dasar untuk pendaftaran hak pakai obyek sengketa a quo telah dilakukan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan sehingga pemberian hak dimaksud cacat yuridis ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemberian hak dimaksud cacat yuridis, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan maka mutatis mutandis pendaftaran haknya yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 obyek sengketa a quo cacat yuridis pula dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu haruslah dinyatakan batal ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat yang ada telah terbukti penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Pemerintahan yang Baik, maka keterangan Saksi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

diperbaiki



putusan ?..

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dikabulkan, maka terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi
dihukum untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara
yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini serta
mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku
Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik, tanggal 18
September 1998, Surat Ukur Nomor : 3990/1998 tanggal 5
Agustus 1998, seluas 95.770 M². atas nama Departemen
Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Komando Daerah Militer III/Siliwangi yang terletak di Desa
Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi
Propinsi Jawa Barat ;

-

----- Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan rekonvensi
yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, menurut Majelis
Hakim oleh karena dalam Peradilan Tata Usaha Negara tidak
dikenal gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi dimaksud
harus dikesampingkan dan tidak relevan untuk
dipertimbangkan ; -----

----- Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2004 serta ketentuan lain yang
terkait ; -----

M E N G A D I L I :

I. **DALAM EKSEPSI** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen ?..

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik, tanggal 18 September 1998, Surat Ukur Nomor : 3990/1998 tanggal 5 Agustus 1998, seluas 95.770 M². atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi yang terletak di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat ; -----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Citarik, tanggal 18 September 1998, Surat Ukur Nomor : 3990/1998 tanggal 5 Agustus 1998, seluas 95.770 M². atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi yang terletak di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat ; -----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara

diperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.639.000,00 (Dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

 Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yaitu **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDUL LATIEF ANSHORY, S.H.** dan **SULARNO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada hari **SENIN** tanggal **18 FEBRUARI 2008**, dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 FEBRUARI 2008** oleh Majelis hakim dimaksud, dengan dibantu oleh **SUBEJO, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ABDUL LATIEF ANSHORY, S.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota II,

SULARNO, S.H.

Panitera,

S U B E J O, S.H.

Biaya Perkara :

1. Administrasi : Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	:	Rp.	80.000,00
3. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.500.000,00
4. Materai	:	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	3.000,00

Jumlah : Rp. 2.639.000,00

(Terbilang : Dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

diperbaiki